

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejaksaan Negeri Padang melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi dalam semua tahapan. Dalam tahap penyidikan, upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang yaitu, setelah dimulainya proses penyidikan, kejaksaan melalui bidang intelijen mulai melakukan pelacakan aset tersangka yang diduga merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, kemudian dilakukan penyitaan terhadap aset tersebut. Jika terbukti maka aset yang disita tersebut akan dilelang dan akan dijadikan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Padang tidak mampu secara efektif dan optimal dalam melacak aset tersangka dan melakukan penyitaan, disebabkan karena beberapa kendala-kendala. Yang Kedua yaitu, pada tahap penuntutan, di mana Kejaksaan Negeri Padang akan selalu membebankan tuntutan pengantian uang kerugian negara kepada terdakwa dengan selalu menjerat dengan Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain menuntut terdakwa untuk membayarkan uang pengganti di dalam dakwaannya, kejaksaan dalam sidang pengadilan juga menggali dan mempertanyakan mengenai harta kekayaan dari terdakwa, dan terdakwa berkewajiban membuktikan dan menjelaskan mengenai harta kekayaannya. Kemudian yang Ketiga yaitu, pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau pada tahap eksekusi. Pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan ini,

kejaksaan akan mengeluarkan beberapa surat, yaitu surat tagihan uang pengganti kepada terpidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, surat mengenai kesanggupan atau tidak sanggungnya terpidana untuk membayar uang pengganti, surat tanda pembayaran uang pengganti atau denda, surat bukti telah dilakukan pembayaran oleh terpidana, dan surat bukti penyetoran oleh kejaksaan kepada instansi yang berwenang yang mengalami kerugian keuangan negara tersebut. Kejaksaan Negeri Padang hanya mampu mengupayakan secara persuasif dengan membujuk terpidana untuk mau membayarkan uang pengganti tersebut.

2. Dalam melaksanakan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Padang mendapati beberapa kendala-kendala diantaranya yaitu, dalam tahap penyidikan, upaya pelacakan aset dan penyitaan tersebut butuk dana operasional yang tidak sedikit, sedangkan fasilitas pada kejaksaan tidak mencukupi atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka masalah keuangan merupakan kendala yang sering dihadapi oleh kejaksaan dalam melaksanakan upaya pengembalian kerugian keuangan negara, kemudian kendala lainnya yaitu, susahny mencari atau menemui aset-aset tersangka, karena telah terlebih dahulu dilarikan, disembunyikan dan dijadikan atas nama orang lain. Selanjutnya pada tahap penuntutan di sidang pengadilan, tidak ada kendala berarti, selain dari pada membujuk terdakwa untuk membayarkan uang pengganti, membuktikan bahwa harta terdakwa merupakan hasil tindak pidana korupsi, dan membantah keterangan-keterangan terdakwa terhadap harta

kekayaannya. Yang terakhir pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, Kejaksaan hanya mampu dengan upaya persuasif membujuk atau meminta terpidana untuk membayar uang penggantinya.

B. Saran

1. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara kedepannya, kejaksaan lebih aktif dan cepat dalam proses pelacakan dan penyitaan aset tersangka yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menurut hemat penulis, selama ini belum ada metode khusus yang dilakukan oleh kejaksaan dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai penyelamatan aset kekayaan negara agar tidak lari atau hilang. Di samping itu, kedepannya fasilitas yang diberikan kepada kejaksaan harus mencukupi dan mumpuni, agar kedepannya kejaksaan dapat lebih aktif dan cepat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi guna untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, karena masalah fasilitas ini menjadi kendala utama bagi kejaksaan untuk dapat dengan cepat menyelamatkan aset dengan melakukan pelacakan dan penyitaan.
2. Perlu adanya langkah yang tegas dari semua pihak, menyangkut dengan susah atau tidak maunya terpidana untuk mengembalikan atau membayarkan uang pengganti dengan alasan tidak sanggup membayar.
3. Kemudian perlu adanya langkah dan upaya yang dilakukan yang bersifat represif, seperti penegakan hukum yang objektif, konsisten dan berkelanjutan. Kemudian dengan dakwaan pidana penjara, denda dan pidana tambahan seperti uang pengganti secara maksimal bahkan harus diberatkan.